



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MIKHAEL DWI YULIAN ALIAS AEL ANAK dari TOSAYOGYANTO;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Juli 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Celeban UH III/388, RT17, RW4, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : ----;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Majelis Hakim, sejak 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. Nur Laili D.K, S.H., M.H., Taufik Tangkas Ukur Purba, S.H., Zaky Muhammadin, S.H., M.H., M. Ahsan Arifin, S.H., Arief Susilo Wibowo, S.H., Sekar Ayu Faradella, S.H., Aishya Salmabila, S.H., Annisaul Maslamah, S.H., Dwi Najah Tsirwiyati, S.H., Dimas Mahardika Satriawan, S.H., Feralda Mulqiatama, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor SUI IURIS LAW OFFICE, beralamat di Jalan Magelang, Km.5, Kutu Asem, Rt.04 Rw.17, Nomor 43, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022, yang

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register Nomor 130/SK Pid/2022/PN Btl, tanggal 24 Juni 2022,

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 152/Pen.Pid/2022/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pen.Pid/2022/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN alias AEL Anak Dari TOSAYOGYANTO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil @berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y.
 - 1 (satu) toples warna putih;
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih bertuliskan MAC MOHAN 2000

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDME NOT 4 warna hitam dengan simcard XL dengan nomor WA 087707005165

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Agustus 2022 yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutus perkara dengan putusan bebas atau setidaknya pidana percobaan atau;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 24 Agustus 2022 yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis sebagai berikut;

1. Menolak pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa **MIKHAEL DWI YULIAN Alias AEL Anak Dari TOSAYOGYANTO**;
2. Menyatakan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN alias AEL Anak Dari TOSAYOGYANTO secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana sesuai dengan yang tercantum dalam surat tuntutan pidana tanggal 10 Agustus 2022.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MIKHAEL DWI YULIAN Alias AEL Anak Dari TOSAYOGYANTO** pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kalurahan Blimbingsari, Depok, Sleman, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bantul daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi YUDRA MAHENDRA Alias BONEK yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resor Bantul pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 19.00 wib sesaat setelah selesai

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi pil sapi di Jalan Raya Janti Dusun Kanoman RT 9 Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan mendapatkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil menjual pil berwarna putih berlogo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir kepada sdr. HAMDI;

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap saksi YUDRA MAHENDRA Alias BONEK didapatkan keterangan jika pil berwarna putih berlogo "Y" tersebut didapatkan dari terdakwa. Sehingga pada hari dan tanggal itu juga, sekira jam 22.00 wib, Petugas Kepolisian Polres Bantul atas petunjuk dari saksi YUDRA MAHENDRA Alias BONEK melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat tinggalnya di Celeban UH III/388 RT.017 RW. 4 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dalam tempat tinggal terdakwa didapatkan 59 (lima puluh Sembilan) plastik klip kecil yang berisi pil sapi masing masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dimana yang 40 plastik ada di dalam toples putih dalam plastik kresek bertuliskan MAC MOHAN 2000, sedangkan yang 19 (Sembilan belas) plastik klip kecil berada di luar toples namun masih di dalam plastik kresek bertuliskan MAC MOHAN 2000 yang berada di lemari kayu yang ada di ruang belakang dekat kamar mandi yang diakui merupakan titipan teman terdakwa yang bernama IMAN (DPO).
- Bahwa terdakwa atas perintah sdr. IMAN telah 2 kali menyerahkan pil sapi kepada saksi YUDRA MAHENDRA Alias BONEK yakni :
 1. Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 12.00 wib sebanyak 100 (seratus) butir dikamar kost saksi YUDRA MAHENDRA Alias BONEX, di Kalurahan Blimbingsari Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.
 2. Pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 18.00 wib sebanyak 100 butir dikamar kost saksi YUDRA MAHENDRA Alias BONEX, di Kalurahan Blimbingsari Kapanewon Depok Kabupaten Sleman
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1022/NOF/2022 tanggal 22 April 2022 pada Kesimpulannya menyatakan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-2145/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA tidak kenal dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
 - Bahwa Saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi ACHMAD ARIEF. P;
 - Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y";
 - Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta;
 - Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA;
 - Bahwa awalnya Saksi YUDRA MAHENDRA ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 19.00 WIB bersama dengan Saudara HAMDY SYUKRON di Jalan Raya Janti, Kanoman, RT009, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa pada saat ditangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA dan Saudara HAMDY SYUKRON tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" dari Saudara HAMDY SYUKRON yang disimpan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza sedangkan dari Saksi YUDRA MAHENDRA ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi YUDRA MAHENDRA menjual 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saudara HAMDY SYUKRON sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA menerangkan mendapatkan 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang beralamat di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa ada saksi lain selain Saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA dan Saksi ACHMAD ARIEF. P, yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna warna putih berlogo "Y" dengan rincian untuk yang 40 (empat puluh) plastik klip ada didalam toples warna putih dalam plastik kresek warna putih bertuliskan mac mohan 2000, sedangkan yang 19 (sembilan belas) plastik ada di luar toples namun dalam plastik mac mohan 2000;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mendapatkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna warna putih berlogo "Y" dari Saudara IMAN dimana Saudara IMAN belum berhasil ditangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Saudara IMAN (DPO) menitipkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN untuk dijual;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sudah 2 (dua) kali menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" kepada Saksi YUDRA MAHENDRA, yang pertama pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" dan yang kedua pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menyerahkan sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dititipi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dari Saudara IMAN (DPO) pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara Saudara IMAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang dititipkan oleh Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN telah menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut sebanyak 200 (dua ratus) kepada Saksi YUDRA MAHENDRA karena disuruh oleh Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengaku Saudara IMAN (DPO) baru pertama kali menitipkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami redme not 4 warna hitam adalah benar milik Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dengan Saudara IMAN (DPO);

Terhadap keterangan Saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ACHMAD ARIF. P., S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ACHMAD ARIEF. P., tidak kenal dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa Saksi ACHMAD ARIEF.P., menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y";
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA;
- Bahwa awalnya Saksi YUDRA MAHENDRA ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 19.00 WIB bersama dengan Saudara HAMDY SYUKRON di Jalan Raya Janti, Kanoman, RT009, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat ditangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA dan Saudara HAMDY SYUKRON tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" dari Saudara HAMDY SYUKRON yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza sedangkan dari Saksi YUDRA MAHENDRA ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi YUDRA MAHENDRA menjual 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saudara HAMDY SYUKRON sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA menerangkan mendapatkan 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang beralamat di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa ada saksi lain selain Saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA dan Saksi ACHMAD ARIEF. P, yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna warna putih berlogo "Y" dengan rincian untuk yang 40 (empat puluh) plastik klip ada didalam toples warna putih dalam plastik kresek warna putih bertuliskan mac mohan 2000, sedangkan yang 19 (sembilan belas) plastik ada di luar toples namun dalam plastik mac mohan 2000;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mendapatkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna warna putih berlogo "Y" dari Saudara IMAN dimana Saudara IMAN belum berhasil ditangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Saudara IMAN (DPO) menitipkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sudah 2 (dua) kali menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" kepada Saksi YUDRA MAHENDRA, yang pertama pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" dan yang kedua pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menyerahkan sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dititipi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dari Saudara IMAN (DPO) pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara Saudara IMAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang dititipkan oleh Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN telah menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut sebanyak 200 (dua ratus)

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi YUDRA MAHENDRA karena disuruh oleh Saudara IMAN (DPO);

- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengaku Saudara IMAN (DPO) baru pertama kali menitipkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami redme not 4 warna hitam adalah benar milik Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dengan Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengetahui kalau pil berwarna putih berlambang "Y" mengandung trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat keras;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;
- Bahwa pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;

Terhadap keterangan Saksi ACHMAD ARIF. P., Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi YUDRA MAHENDRA alias BONEK bin HERU ANGKOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YUDRA MAHENDRA kenal dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y";
- Bahwa Saksi YUDRA MAHENDRA juga ditangkap dalam perkara yang sama tetapi dalam berkas yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA bersama dengan Saudara SYUKRON HAMDY;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara SYUKRON HAMDY menghubungi melalui

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsApp Saksi YUDRA MAHENDRA yang menanyakan apakah Saksi YUDRA MAHENDRA menjual pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA menjawab tidak ada dan akan memberi kabar kepada Saudara SYUKRON HAMDHI apabila sudah ada pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 05.22 WIB, Saudara IMAN yang belum berhasil ditangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) menghubungi Saksi YUDRA MAHENDRA untuk meminjam uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA mengatakan kepada Saudara IMAN (DPO) untuk dicarikan pil berwarna putih sebanyak 1 (satu) boks atau sebesar 100 (seratus) butir pil putih berlambang Y kemudian Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN bertemu dengan Saksi YUDRA MAHENDRA sekitar pukul 15.00 WIB dimana Saksi YUDRA MAHENDRA menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa sekitar pukul 21.47 WIB, Saudara IMAN (DPO) menghubungi Saksi YUDRA MAHENDRA dan memberi tahu pada pil berwarna putih berlambang "Y" yang dipesan oleh Saksi YUDRA MAHENDRA sudah diserahkan kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa Saksi YUDRA MAHENDRA membeli pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA kemudian Saksi YUDRA MAHENDRA menjual dengan seseorang pada pukul 16.00 WIB dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi YUDRA MAHENDRA menghubungi Saudara HAMDHI SYUKRON melalui whatsApp dan memberitahu bahwa pil berwarna putih berlambang "Y" sudah ada dan dipesan melalui COD;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang kembali ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza yang berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;

- Bahwa selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA bertemu dengan Saudara HAMDY SYUKRON disekita JEC tepatnya di Jalan Raya Janti, Kanoman, RT009, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul selanjutnya terjadi jual beli dimana Saksi SYUKRON HAMDY menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUDRA MAHENDRA selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozz yang berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y";
- Bahwa selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA dan Saudara HAMDY SYUKRON ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza yang berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi YUDRA MAHENDRA dan Saudara HAMDY SYUKRON adalah benar yang diantar oleh Terdakwa kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;
- Bahwa pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengegeledahan terhadap Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN, Saksi YUDRA MAHENDRA tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi YUDRA MAHENDRA Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y";

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA dan Saudara HAMDY SYUKRON;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sedang sendiri bermain handphone;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa ada saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" dengan rincian untuk yang 40 (empat puluh) plastik klip ada didalam toples warna putih dalam plastik kresek warna putih bertuliskan mac mohan 2000, sedangkan yang 19 (sembilan belas) plastik ada di luar toples namun dalam plastik mac mohan 2000 yang ditemukan didalam lemari kayu yang ada di ruang belakang dekat kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mendapatkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" dari Saudara IMAN dimana Saudara IMAN belum berhasil ditangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Saudara IMAN (DPO) menitipkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sudah 2 (dua) kali menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" kepada Saksi YUDRA MAHENDRA, yang pertama pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" dan yang kedua pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menyerahkan sebanyak 100 (seratus) butir pil

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;

- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dititipi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dari Saudara IMAN (DPO) pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara Saudara IMAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang beralamat di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang dititipkan oleh Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN telah menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut sebanyak 200 (dua ratus) kepada Saksi YUDRA MAHENDRA karena disuruh oleh Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengaku Saudara IMAN (DPO) baru pertama kali menitipkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak menanyakan dan tidak mengetahui mengapa Saudara IMAN (DPO) menitipkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN karena pada saat itu Saudara IMAN (DPO) hanya menitipkan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat Saudara IMAN (DPO) datang kerumah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sendirian saja tidak bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mau menerima titipan pil berwarna putih berlambang "Y" dan mengantarkan ke pembeli karena hanya menolong Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, sewaktu Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sedang dirumah kemudian dihubungi oleh Saudara IMAN (DPO) melalui whatsapp "*dimana*", selanjutnya Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menjawab "*dirumah*" setelah itu Saudara IMAN (DPO) menjawab "*aku mau titip*" dan tiba-tiba Saudara IMAN (DPO) sudah berada dirumah saya;
- Bahwa setelah itu Saudara IMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN "*titip pil sapi selama 2 (dua) hari*";
- Bahwa setelah menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut, Saudara IMAN (DPO) langsung pulang dan selanjutnya Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menyimpannya didalam lemari dekat kamar mandi;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saudara IMAN (DPO) menghubungi Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN melalui whatsApp "tolong diantar kerumah Saksi YUDRA MAHENDRA sebanyak 100 (seratus) butir", kemudian Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menjawab "oke";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang kembali ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza yang berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengantar pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA sendirian saja tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami redme not 4 warna hitam adalah benar milik Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dengan Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengetahui kalau pil berwarna putih berlambang "Y" mengandung trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat keras;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;
- Bahwa pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengaku Saudara IMAN (DPO) baru pertama kali menitipkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami redme not 4 warna hitam adalah benar milik Terdakwa MIKHAEL DWI

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dengan Saudara IMAN (DPO);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" dengan rincian untuk yang 40 (empat puluh) plastik klip ada didalam toples warna putih dalam plastik kresek warna putih bertuliskan mac mohan 2000, sedangkan yang 19 (sembilan belas) plastik ada di luar toples namun dalam plastik mac mohan 2000 yang ditemukan didalam lemari kayu yang ada di ruang belakang dekat kamar mandi adalah benar yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengetahui kalau pil berwarna putih berlambang "Y" mengandung trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat keras;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;
- Bahwa pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi A de Charge MUHAMMAD RAZIK MUBARAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi A de Charge MUHAMMAD RAZIK MUBARAK kenal dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tetapi tidak ada hubungak keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa Saksi A de Charge MUHAMMAD RAZIK MUBARAK kenal dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun sejak sekolah menengah pertama (SMP) walaupun berbeda sekolah;
- Bahwa Saksi A de Charge MUHAMMAD RAZIK MUBARAK tidak mengetahui apakah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengkonsumsi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi A de Charge MUHAMAMD RAZIK MUBARAK sering bertemu dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dalam kurun waktu 1 (satu)

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu bertemu dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali tetapi beberapa waktu terakhir jarang bertemu karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing;

- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak pernah bercerita kepada Saksi A de Charge mengenai permasalahan obat-obatan atau sejenisnya;
- Bahwa ketika bersama-sama dengan Terdakwa, tidak ada gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ;

Terhadap keterangan Saksi A de Charge MUHAMMAD RAZIK MUBARAK, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi A de Charge ANANDA ALFIAN CUCU PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi A de Charge ANANDA ALFIAN CUCU PRATAMA kenal dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tetapi tidak ada hubungak keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa Saksi A de Charge ANANDA ALFIAN CUCU PRATAMA kenal dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun sejak sekolah menengah pertama (SMP) walaupun berbeda sekolah;
- Bahwa Saksi A de Charge ANANDA ALFIAN CUCU PRATAMA tidak mengetahui apakah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengkonsumsi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi A de Charge ANANDA ALFIAN CUCU PRATAMA sering bertemu dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dalam kurun waktu 1 (satu) minggu bertemu dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali tetapi beberapa waktu terakhir jarang bertemu karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing;
- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak pernah bercerita kepada Saksi A de Charge mengenai permasalahan obat-obatan atau sejenisnya;
- Bahwa ketika bersama-sama dengan Terdakwa, tidak ada gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ;

Terhadap keterangan Saksi A de Charge ANANDA ALFIAN CUCU PRATAMA, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil @berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y; 1 (satu) toples warna putih; 1 (satu) plastik kresek warna putih bertuliskan MAC MOHAN 2000; 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redme not 4 warna hitam dengan simcard xl dengan nomor whatsapp 087707005165;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab 1022/NOF/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., dari hasil pengujian terhadap barang bukti berupa tablet warna putih berlambang "Y" didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2145/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkoba/psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y";
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA;
- Bahwa awalnya Saksi YUDRA MAHENDRA ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 19.00 WIB bersama dengan Saudara HAMDY SYUKRON di Jalan Raya Janti, Kanoman, RT009, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar pada saat ditangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA dan Saudara HAMDY SYUKRON tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" dari Saudara HAMDY SYUKRON yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza sedangkan dari Saksi YUDRA MAHENDRA ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi YUDRA MAHENDRA menjual 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saudara HAMDY SYUKRON sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA menerangkan mendapatkan 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang beralamat di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa benar ada saksi lain selain Saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA dan Saksi ACHMAD ARIEF. P, yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" dengan rincian untuk yang 40 (empat puluh) plastik klip ada didalam toples warna putih dalam plastik kresek warna putih bertuliskan mac mohan 2000, sedangkan yang 19 (sembilan belas) plastik ada di luar toples namun dalam plastik mac mohan 2000;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mendapatkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" dari Saudara IMAN dimana Saudara IMAN belum berhasil ditangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa benar Saudara IMAN (DPO) menitipkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sudah 2 (dua) kali menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" kepada Saksi YUDRA MAHENDRA, yang pertama pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" dan yang kedua pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menyerahkan sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dititipi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dari Saudara IMAN (DPO) pada hari Selasa,

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara Saudara IMAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta;

- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang dititipkan oleh Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN telah menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut sebanyak 200 (dua ratus) kepada Saksi YUDRA MAHENDRA karena disuruh oleh Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengaku Saudara IMAN (DPO) baru pertama kali menitipkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami redme not 4 warna hitam adalah benar milik Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dengan Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar Saksi YUDRA MAHENDRA kenal dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y";
- Bahwa benar Saksi YUDRA MAHENDRA juga ditangkap dalam perkara yang sama tetapi dalam berkas yang berbeda;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA bersama dengan Saudara SYUKRON HAMDI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara SYUKRON HAMDI menghubungi melalui whatsapp Saksi YUDRA MAHENDRA yang menanyakan apakah Saksi YUDRA MAHENDRA menjual pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA menjawab tidak ada dan akan memberi kabar kepada Saudara SYUKRON HAMDI apabila sudah ada pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa benar setelah itu pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 05.22 WIB, Saudara IMAN yang belum berhasil ditangkap dan masuk

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar pencarian orang (DPO) menghubungi Saksi YUDRA MAHENDRA untuk meminjam uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA mengatakan kepada Saudara IMAN (DPO) untuk dicarikan pil berwarna putih sebanyak 1 (satu) boks atau sebesar 100 (seratus) butir pil putih berlambang Y kemudian Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN bertemu dengan Saksi YUDRA MAHENDRA sekitar pukul pukul 15.00 WIB dimana Saksi YUDRA MAHENDRA menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.47 WIB, Saudara IMAN (DPO) menghubungi Saksi YUDRA MAHENDRA dan memberi tahu pada pil berwarna putih berlambang "Y" yang dipesan oleh Saksi YUDRA MAHENDRA sudah diserahkan kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa benar Saksi YUDRA MAHENDRA membeli pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA kemudian Saksi YUDRA MAHENDRA menjual dengan seseorang pada pukul 16.00 WIB dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi YUDRA MAHENDRA menghubungi Saudara HAMDY SYUKRON melalui whatsapp dan memberitahu bahwa pil berwarna putih berlambang "Y" sudah ada dan dipesan melalui COD;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang kembali ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza yang berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA bertemu dengan Saudara HAMDY SYUKRON disekita JEC tepatnya di Jalan Raya Janti, Kanoman, RT009, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul selanjutnya terjadi jual beli dimana Saksi SYUKRON HAMDY menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi YUDRA MAHENDRA selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozz yang berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y";

- Bahwa benar selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA dan Saudara HAMDY SYUKRON ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza yang berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi YUDRA MAHENDRA dan Saudara HAMDY SYUKRON adalah benar yang diantar oleh Terdakwa kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y";
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA dan Saudara HAMDY SYUKRON;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sedang sendiri bermain handphone;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa benar ada saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna warna putih berlogo "Y" dengan rincian untuk yang 40 (empat puluh) plastik klip ada didalam toples warna putih dalam plastik kresek warna putih

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan mac mohan 2000, sedangkan yang 19 (sembilan belas) plastik ada di luar toples namun dalam plastik mac mohan 2000 yang ditemukan didalam lemari kayu yang ada di ruang belakang dekat kamar mandi;

- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mendapatkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna warna putih berlogo "Y" dari Saudara IMAN dimana Saudara IMAN belum berhasil ditangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa benar Saudara IMAN (DPO) menitipkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sudah 2 (dua) kali menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" kepada Saksi YUDRA MAHENDRA, yang pertama pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" dan yang kedua pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menyerahkan sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dititipi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dari Saudara IMAN (DPO) pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara Saudara IMAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang beralamat di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang dititipkan oleh Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN telah menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut sebanyak 200 (dua ratus) kepada Saksi YUDRA MAHENDRA karena disuruh oleh Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengaku Saudara IMAN (DPO) baru pertama kali menitipkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak menanyakan dan tidak mengetahui mengapa Saudara IMAN (DPO) menitipkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu Saudara IMAN (DPO) hanya menitipkan selama 2 (dua) hari;

- Bahwa benar pada saat Saudara IMAN (DPO) datang kerumah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sendirian saja tidak bersama orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mau menerima titipan pil berwarna putih berlambang "Y" dan mengantarkan ke pembeli karena hanya menolong Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, sewaktu Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sedang dirumah kemudian dihubungi oleh Saudara IMAN (DPO) melalui whatsapp "*dimana*", selanjutnya Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menjawab "*dirumah*" setelah itu Saudara IMAN (DPO) menjawab "*aku mau titip*" dan tiba-tiba Saudara IMAN (DPO) sudah berada dirumah saya;
- Bahwa benar setelah itu Saudara IMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN "*titip pil sapi selama 2 (dua) hari*";
- Bahwa benar setelah menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut, Saudara IMAN (DPO) langsung pulang dan selanjutnya Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menyimpannya didalam lemari dekat kamar mandi;
- Bahwa benar selanjutnya Saudara IMAN (DPO) menghubungi Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN melalui whatsapp "*tolong diantar kerumah Saksi YUDRA MAHENDRA sebanyak 100 (seratus) butir*", kemudian Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menjawab "*oke*";
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang kembali ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza yang berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengantar pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA sendirian saja tidak bersama dengan orang lain;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN takut dipukul oleh Saudara IMAN (DPO) apabila menolak untuk menyimpan dan mengantar pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami redme not 4 warna hitam adalah benar milik Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dengan Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengetahui kalau pil berwarna putih berlambang "Y" mengandung trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat keras;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;
- Bahwa benar pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengaku Saudara IMAN (DPO) baru pertama kali menitipkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami redme not 4 warna hitam adalah benar milik Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dengan Saudara IMAN (DPO);
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna warna putih berlogo "Y" dengan rincian untuk yang 40 (empat puluh) plastik klip ada didalam toples warna putih dalam plastik kresek warna putih bertuliskan mac mohan 2000, sedangkan yang 19 (sembilan belas) plastik ada di luar toples namun dalam plastik mac mohan 2000 yang ditemukan didalam lemari kayu yang ada di ruang belakang dekat kamar mandi adalah benar yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengetahui kalau pil berwarna putih berlambang "Y" mengandung trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat keras;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker;
- Bahwa benar pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN;
- Bahwa didalam persidangan, Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) MUHAMMAD RAZIK MUBARAK dan Saksi A de Charge ANANDA ALFIAN CUCU PRATAMA;
- Bahwa benar Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil @berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y; 1 (satu) toples warna putih; 1 (satu) plastik kresek warna putih bertuliskan MAC MOHAN 2000; 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redme not 4 warna hitam dengan simcard xl dengan nomor whatsapp 087707005165;
- Bahwa benar dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab 1022/NOF/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., dari hasil pengujian terhadap barang bukti berupa tablet warna putih berlambang "Y" didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2145/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;
3. Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
4. Unsur Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **MIKHAEL DWI YULIAN ALIAS AEL ANAK DARI TOSAYOGYANTO** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Add. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan dengan maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yaitu kesengajaan sebagai kepastian yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku;
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berfikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang Undang-Undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “produksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksud “peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa farmasi (bahasa Inggris: pharmacy, bahasa Yunani: pharmacon, yang berarti: obat) merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung-jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Pengertian sediaan farmasi diatur didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, alat kesehatan adalah instrument apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum kedua perbuatan itu terletak pada objek, yakni sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang diproduksi atau yang diedarkan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa menurut Farmakope Indonesia Edisi IV (1995) persyaratan tablet yang berkualitas atau bermutu harus memenuhi antara lain keseragaman bobot, keseragaman kadar atau kandungan, kekerasan tablet, waktu hancur dan disolusi (kelarutan) dan tentunya diproduksi oleh industri Farmasi yang legal dan memiliki sertipikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik);

Menimbang, bahwa tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung trihexyphenidyl atau yang dikenal dengan pil sapi yang tidak dibungkus resmi, tidak mencantumkan merk nama obat maupun kandungan yang ada didalamnya, tidak ada kode produksi dan kode kadaluarsanya tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak memenuhi kaidan dari cara pembuatan obat yang baik (CPOB) yang dijadikan standar oleh pemerintah dan industri farmasi

Menimbang, bahwa obat keras (dulu disebut obat Daftar G = Gevaarlijk = berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotic (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini ber-khasiat keras dan bila digunakan sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa perbuatan memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan lain atau dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA dan Saksi ACHMAD ARIEF. P., tidak kenal dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dimana Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" dan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta dimana Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA, awalnya Saksi YUDRA MAHENDRA ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 19.00 WIB bersama dengan Saudara HAMDY SYUKRON di Jalan Raya Janti, Kanoman, RT009, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, pada saat ditangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA dan Saudara HAMDY SYUKRON tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" dari Saudara HAMDY SYUKRON yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza sedangkan dari Saksi YUDRA MAHENDRA ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi YUDRA MAHENDRA menjual 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saudara HAMDY SYUKRON sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA menerangkan mendapatkan 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dari Terdakwa MIKHAEL DWI

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIAN, selanjutnya dilakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang beralamat di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dan ada saksi lain selain Saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA dan Saksi ACHMAD ARIEF. P, yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna warna putih berlogo "Y" dengan rincian untuk yang 40 (empat puluh) plastik klip ada didalam toples warna putih dalam plastik kresek warna putih bertuliskan mac mohan 2000, sedangkan yang 19 (sembilan belas) plastik ada di luar toples namun dalam plastik mac mohan 2000 dimana Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mendapatkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna warna putih berlogo "Y" dari Saudara IMAN dimana Saudara IMAN belum berhasil ditangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dimana Saudara IMAN (DPO) menitipkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN untuk dijual serta Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sudah 2 (dua) kali menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" kepada Saksi YUDRA MAHENDRA, yang pertama pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" dan yang kedua pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menyerahkan sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi YUDRA MAHENDRA juga ditangkap dalam perkara yang sama tetapi dalam berkas yang berbeda dan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA bersama dengan Saudara SYUKRON HAMDHI, awalnya pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara SYUKRON HAMDHI menghubungi melalui whatsapp Saksi YUDRA MAHENDRA yang menanyakan apakah Saksi YUDRA MAHENDRA menjual pil berwarna putih

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlambang "Y" tersebut, selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA menjawab tidak ada dan akan memberi kabar kepada Saudara SYUKRON HAMD I apabila sudah ada pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut, setelah itu pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 05.22 WIB, Saudara IMAN yang belum berhasil ditangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) menghubungi Saksi YUDRA MAHENDRA untuk meminjam uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA mengatakan kepada Saudara IMAN (DPO) untuk dicarikan pil berwarna putih sebanyak 1 (satu) boks atau sebesar 100 (seratus) butir pil putih berlambang Y kemudian Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN bertemu dengan Saksi YUDRA MAHENDRA sekitar pukul pukul 15.00 WIB dimana Saksi YUDRA MAHENDRA menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN, sekitar pukul 21.47 WIB, Saudara IMAN (DPO) menghubungi Saksi YUDRA MAHENDRA dan memberi tahu pada pil berwarna putih berlambang "Y" yang dipesan oleh Saksi YUDRA MAHENDRA sudah diserahkan kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN kemudian Saksi YUDRA MAHENDRA membeli pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA kemudian Saksi YUDRA MAHENDRA menjual dengan seseorang pada pukul 16.00 WIB dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi YUDRA MAHENDRA menghubungi Saudara HAMD I SYUKRON melalui whatsapp dan memberitahu bahwa pil berwarna putih berlambang "Y" sudah ada dan dipesan melalui COD, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang kembali ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza yang berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA, selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA bertemu dengan Saudara HAMD I SYUKRON disekita JEC tepatnya di Jalan Raya Janti, Kanoman, RT009, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul selanjutnya terjadi jual beli dimana Saksi SYUKRON HAMD I menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUDRA MAHENDRA selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozz yang berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y", selanjutnya Saksi YUDRA MAHENDRA dan Saudara HAMD I

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKRON ditangkap oleh Polisi dan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza yang berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi YUDRA MAHENDRA dan Saudara HAMDY SYUKRON adalah benar yang diantar oleh Terdakwa kepada Saksi YUDRA MAHENDRA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" dimana Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta dan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditangkap karena pengembangan perkara atas tertangkapnya Saksi YUDRA MAHENDRA dan Saudara HAMDY SYUKRON yang pada saat penangkapan, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sedang sendiri bermain handphone, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dan ada saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ditemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" dengan rincian untuk yang 40 (empat puluh) plastik klip ada didalam toples warna putih dalam plastik kresek warna putih bertuliskan mac mohan 2000, sedangkan yang 19 (sembilan belas) plastik ada di luar toples namun dalam plastik mac mohan 2000 yang ditemukan didalam lemari kayu yang ada di ruang belakang dekat kamar mandi dan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mendapatkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" dari Saudara IMAN dimana Saudara IMAN belum berhasil ditangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kemudian Saudara IMAN (DPO) menitipkan 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN untuk dijual selanjutnya

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sudah 2 (dua) kali menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" kepada Saksi YUDRA MAHENDRA, yang pertama pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" dan yang kedua pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menyerahkan sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA selanjutnya Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dititipi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dari Saudara IMAN (DPO) pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara Saudara IMAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang beralamat di Jalan Celeben UH III/388, RT017, RW004, Kalurahan Tahunan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta, kemudian Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut yang dititipkan oleh Saudara IMAN (DPO) dan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN telah menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut sebanyak 200 (dua ratus) kepada Saksi YUDRA MAHENDRA karena disuruh oleh Saudara IMAN (DPO), selanjutnya Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengaku Saudara IMAN (DPO) baru pertama kali menitipkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak menanyakan dan tidak mengetahui mengapa Saudara IMAN (DPO) menitipkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN karena pada saat itu Saudara IMAN (DPO) hanya menitipkan selama 2 (dua) hari dan pada saat Saudara IMAN (DPO) datang kerumah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sendirian saja tidak bersama orang lain dimana Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mau menerima titipan pil berwarna putih berlambang "Y" dan mengantarkan ke pembeli karena hanya menolong Saudara IMAN (DPO);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, sewaktu Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sedang dirumah kemudian dihubungi oleh Saudara IMAN (DPO) melalui whatsapp "*dimana*", selanjutnya Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menjawab "*dirumah*" setelah itu Saudara IMAN (DPO) menjawab "*aku mau titip*" dan tiba-tiba Saudara IMAN (DPO) sudah berada dirumah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN, setelah itu Saudara IMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN "*titip pil sapi selama 2 (dua) hari*", setelah menyerahkan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut, Saudara IMAN (DPO) langsung pulang dan selanjutnya Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menyimpannya didalam lemari dekat kamar mandi, selanjutnya Saudara IMAN (DPO) menghubungi Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN melalui whatsapp "*tolong diantar kerumah Saksi YUDRA MAHENDRA sebanyak 100 (seratus) butir*", kemudian Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menjawab "*oke*", kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang kembali ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza yang berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengantarkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA sendirian saja tidak bersama dengan orang lain dan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN takut dipukul oleh Saudara IMAN (DPO) apabila menolak untuk menyimpan dan mengantarkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami redme not 4 warna hitam adalah benar milik Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dengan Saudara IMAN (DPO) dimana Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengetahui kalau pil berwarna putih berlambang "Y" mengandung trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat keras dan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut selanjutnya Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker, serta pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN kemudian Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengaku Saudara IMAN (DPO) baru pertama kali menitipkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami redme not 4 warna hitam adalah benar milik Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN yang digunakan sebagai sarana

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dengan Saudara IMAN (DPO), selanjutnya terhadap barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" dengan rincian untuk yang 40 (empat puluh) plastik klip ada didalam toples warna putih dalam plastik kresek warna putih bertuliskan mac mohan 2000, sedangkan yang 19 (sembilan belas) plastik ada di luar toples namun dalam plastik mac mohan 2000 yang ditemukan didalam lemari kayu yang ada di ruang belakang dekat kamar mandi adalah benar yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN dan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengetahui kalau pil berwarna putih berlambang "Y" mengandung trihexyphenidyl dan termasuk dalam obat keras dan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut serta Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai dokter, kesehatan ataupun apoteker dan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN kemudian didalam persidangan, Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) MUHAMMAD RAZIK MUBARAK dan Saksi A de Charge ANANDA ALFIAN CUCU PRATAMA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil @berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y; 1 (satu) toples warna putih; 1 (satu) plastik kresek warna putih bertuliskan MAC MOHAN 2000; 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redme not 4 warna hitam dengan simcard xl dengan nomor whatsapp 087707005165 dan dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab 1022/NOF/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., dari hasil pengujian terhadap

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa tablet warna putih berlambang "Y" didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2145/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa trihexyphenidyl adalah obat keras atau termasuk dalam daftar G yang biasa digunakan untuk terapi parkinson atau tremor akibat efek samping obat lain;

Menimbang, bahwa prosedur mendapatkan obat keras atau daftar G yaitu harus diperoleh dengan cara menggunakan resep Dokter dan obat keras atau daftar G yang harus berdasarkan resep tersebut hanya dapat dilakukan oleh sarana berizin seperti Apotek, Rumah Sakit, Klinik yang mempunyai Apoteker penanggungjawab bahwa trihexyphenidyl memiliki efek samping mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, amnesia, insomnia dan dampak yang timbul apabila seseorang mengkonsumsi obat keras/daftar G jenis trihexyphenidyl sangat berbahaya bagi kesehatan, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu** telah terpenuhi;

Add. 3. Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, sewaktu Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN sedang dirumah kemudian dihubungi oleh Saudara IMAN (DPO) melalui whatsapp "*dimana*", selanjutnya Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menjawab "*dirumah*" setelah itu Saudara IMAN (DPO) menjawab "*aku mau titip*" dan tiba-tiba Saudara IMAN (DPO) sudah berada dirumah Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN, setelah itu Saudara IMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN "*titip pil sapi selama 2 (dua) hari*", setelah menyerahkan pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut, Saudara IMAN (DPO) langsung pulang dan selanjutnya Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menyimpannya didalam lemari dekat kamar mandi, selanjutnya Saudara IMAN (DPO) menghubungi

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN melalui whatsapp "tolong diantar kerumah Saksi YUDRA MAHENDRA sebanyak 100 (seratus) butir", kemudian Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN menjawab "oke", kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN datang kembali ke kost Saksi YUDRA MAHENDRA dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk mozza yang berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA, Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN mengantar pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut kepada Saksi YUDRA MAHENDRA sendirian saja tidak bersama dengan orang lain dan Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN takut dipukul oleh Saudara IMAN (DPO) apabila menolak untuk menyimpan dan mengantar pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, obat dan bahan yang berkhasiat obat** telah terpenuhi;

Add. 4 Unsur Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, jika dikaitkan dengan perkara ini bahwa Terdakwa bukanlah sebagai suatu badan hukum ataupun orang yang mempunyai izin untuk melakukan pengelolaan persediaan farmasi dan alat kesehatan, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan telah bertentangan dengan Hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan Pledoi Pehasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga terdakwa dilepaskan/dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum karena sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "menyimpan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang Kesehatan, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan dengan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil @berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y; 1

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) toples warna putih; 1 (satu) plastik kresek warna putih bertuliskan MAC MOHAN 2000 dan menurut undang-undang Kesehatan terhadap obat dan sarana yang digunakan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**; sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redme not 4 warna hitam dengan simcard xl dengan nomor whatsapp 087707005165 yang telah disita oleh penyidik Polres bantul dan telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan diketahui untuk sarana kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan remaja;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MIKHAEL DWI YULIAN ALIAS AEL ANAK DARI TOSAYOGYANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyimpan sediaan farmasi Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta denda** sejumlah **Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 59 (lima puluh sembilan) plastik klip kecil @berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) toples warna putih;
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih bertuliskan MAC MOHAN 2000;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redme not 4 warna hitam dengan simcard xl dengan nomor whatsapp 087707005165;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 5 September 2022**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WIJAYANTI**

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG, S.H., dan **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan elektronik pada hari **Rabu tanggal 7 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAH PRAVITASIWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **EMBUN SUMUNARINGTYAS, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

DIAH PRAVITASIWI, S.H.